

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak dikenal sebagai pendapatan negara dengan perannya yang krusial, di mana pajak memiliki dampak yang berpengaruh bagi keberlangsungan suatu negara. Dana dari pajak yang terkumpul akan dialokasikan untuk membiayai berbagai layanan dan program yang direncanakan oleh pemerintah, seperti pembangunan di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan layanan publik lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena peranannya yang besar bagi kelangsungan negara, pajak bersifat memaksa dan menjadi tanggung jawab setiap warga negara yang sudah memenuhi kriteria untuk menjalankan kewajiban perpajakan (Ngadiman, 2019). Sesuai data *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2021), rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) Indonesia berada pada 10,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini dibawah rata-rata *tax ratio* yang berada pada angka 19,8% untuk kategori Asia dan Pasifik. Rasio penerimaan pajak Indonesia juga jauh di bawah rata-rata OECD sebanyak 23.3% serta lebih rendah ketimbang negara-negara ASEAN lainnya, Malaysia (11,8%), Singapura (12,6%), Thailand (16,4%), dan Filipina (18,1%).

Merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 mengenai prosedur perpajakan, negara Indonesia menerapkan sistem *self-assessment* yang didefinisikan bahwa pemerintah sepenuhnya mengalihkan kepercayaannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara mandiri, meliputi penghitungan, pembayaran, serta pelaporan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sistem *self-assessment* ini merupakan hasil penerapan dari reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Meskipun telah diberi fleksibilitas dalam kewajiban perpajakannya, kerap dijumpai oleh otoritas perpajakan (fiskus) bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya. Faktanya, hingga saat ini masih terjadi kendala, di mana salah satu yang masih sering dijumpai adalah *tax avoidance* (Nugrahanto, 2019).

Penghindaran pajak adalah tindakan legal untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan kekurangan dan area abu-abu dalam peraturan serta undang-undang perpajakan. Meskipun legal, praktik ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena nyatanya hal ini akan mengurangi pendapatan negara (Moeljono, 2020). Badan-badan usaha dapat terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak melalui berbagai strategi dan praktik, contohnya *transfer pricing*, *profit shifting*, penggunaan *tax haven*, memanfaatkan struktur perusahaan yang kompleks, dan penyalahgunaan insentif pajak. Metode-metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (Oats dan Tuck, 2019).

Berdasarkan penelitian Yuliawati dan Sutrisno (2021) dinyatakan bahwa praktik penghindaran pajak di Indonesia masih berada pada tingkat yang cukup signifikan, di mana terjadi perkiraan kerugian yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan sebesar Rp67,6 triliun sebagai dampak dari strategi penghindaran pajak. Dampak yang signifikan ini menekankan pentingnya penerapan langkah-langkah yang efektif untuk mengurangi praktik penghindaran pajak Indonesia. Dalam upaya mewujudkan reformasi perpajakan tahap ketiga, salah satu fokus utama Direktorat Jenderal Pajak adalah meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Wajib Pajak Badan secara umum berperan sebagai kontributor utama dalam penerimaan pajak, dengan tiga sektor terbesar yang memberikan kontribusi terbesar meliputi sektor pertanian, pertambangan, serta industri pengolahan (DJP, 2021). Dalam sistem perpajakan Indonesia, perusahaan dengan pendapatan bruto melebihi Rp50 miliar dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) badan dengan tarif tetap sebesar 22% dari penghasilan kena pajaknya. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Guna memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai kewajiban perpajakan ini, penting untuk memahami mekanisme penentuan ukuran perusahaan serta implikasinya terhadap besaran penerimaan pajak. Ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan beberapa kategori tertentu seperti total aset, pendapatan, atau kapitalisasi pasar. Indikator yang sering digunakan untuk menentukan kategori perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan adalah total aset yang tercantum dalam

laporan keuangan perusahaan pada saat pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan. Meskipun perusahaan besar menanggung beban pajak yang lebih tinggi, mereka juga memiliki peluang lebih besar untuk mengurangi kewajiban pajak melalui strategi perencanaan pajak yang canggih. Dengan memanfaatkan celah-celah hukum, peranan konsultan pajak, dan struktur organisasi yang kompleks, perusahaan besar dapat mengalihkan keuntungannya ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah atau menerapkan *transfer pricing* guna menekan beban pajak mereka. Moeljono (2020) menerangkan bahwa perusahaan dengan ukuran besar cenderung menyandang aset yang melimpah, yang dapat memengaruhi strategi perencanaan serta penghindaran pajak mereka. Hasil ini juga didukung oleh Fatimah et al. (2021) bahwa ukuran perusahaan memiliki signifikansi dalam potensi penghindaran pajak. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwasanya perusahaan dengan skala lebih besar cenderung memiliki aset, kesempatan, dan kapabilitas untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak.

Guna mengurangi potensi penghindaran pajak dan meningkatkan penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan proses pemeriksaan pajak (*tax audit*). Pemeriksaan pajak merupakan sebuah proses pengumpulan dan evaluasi guna menilai kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya melalui audit (Astuti dan Gunadi, 2021). Pemeriksaan pajak adalah langkah mendasar oleh DJP dalam upaya memperkuat penerimaan pajak dengan mengkaji dan memantau Wajib Pajak, yang ditunaikan oleh *Account Representative* (AR). Langkah ini dijalankan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015. AR memegang peranan krusial dalam mengidentifikasi potensi pajak yang belum disetorkan oleh Wajib Pajak. Inisiatif ini merupakan upaya yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak guna meningkatkan pemahaman dan memberikan pengawasan intensif kepada Wajib Pajak mengenai berbagai kewajiban perpajakan yang harus mereka penuhi (Agustin et al., 2020). Dalam rangka menggali potensi terjadinya penghindaran pajak, AR melakukan analisis menyeluruh terhadap berbagai faktor pemicu, salah satunya adalah melalui laporan kinerja keuangan WP badan yang diberikan saat melaporkan SPT tahunan dan melakukan konfirmasi kepada WP badan terkait.

Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang penghindaran pajak menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang dapat mendukung terjadinya kegiatan ini selain ukuran perusahaan. Beberapa elemen pendukung di antaranya memiliki keterkaitannya dengan laporan keuangan perusahaan. Salah satu metrik pengukurnya adalah profitabilitas perusahaan, di mana dapat ditinjau dari rasio *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). ROA menguraikan bagaimana sebuah entitas memperoleh laba dari seluruh aset yang dimilikinya. Wisdaningrum (2022) menyatakan ROA secara signifikan mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian menyiratkan dampak negatif antara ROA dan penghindaran pajak, di mana peningkatan rasio ROA cenderung mengurangi aktivitas penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh ROA yang lebih tinggi, perusahaan berpotensi untuk kurang terlibat dalam praktik penghindaran pajak karena mereka lebih mampu membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rasio *Return on Equity* (ROE) juga dapat diidentifikasi untuk menemukan adanya celah potensi penghindaran pajak, mendukung ROA. ROE didefinisikan sebagai faktor komposit yang mengukur profitabilitas perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti penjualan, efisiensi penggunaan aset, dan tingkat utang (Drezeweski et al., 2018). Penelitian terdahulu oleh Lysander et al. (2023) mengungkapkan bahwa ROE memengaruhi secara langsung perilaku penghindaran pajak. Temuan beberapa studi menunjukkan perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian ekuitas yang lebih baik dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam ketidakpatuhan pajak, dengan tujuan memaksimalkan pendapatan dan jumlah dividen yang nantinya diterima oleh pemegang saham.

Selain rasio profitabilitas, penelitian ini akan mengukur potensi terjadinya penghindaran pajak melalui rasio likuiditas dan *leverage*. Rasio likuiditas berfungsi sebagai alat instrumen analisis dalam laporan keuangan untuk mengevaluasi kapasitas manajemen untuk membayar utang jangka pendek. Rasio ini mengukur stabilitas keuangan perusahaan dengan melihat seberapa besar perusahaan

mengalami defisit aset likuid (Emery dan Cogger, 1982). *Current Ratio* (CR) berfungsi sebagai rasio likuiditas. Rasio ini memiliki peranan yang penting untuk menentukan likuiditas dan stabilitas finansial perusahaan, serta memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan bersih perusahaan (Utari, 2023). Sedangkan menurut Urrahmah dan Mukti (2021), diungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat rasio lancar sebuah perusahaan, yang menandakan tingginya likuiditas memicu terjadinya aktivitas penghindaran pajak. Studi ini memperkuat bukti bahwa perusahaan dengan likuiditas tinggi memiliki kapasitas yang optimal untuk memenuhi berbagai kewajiban jangka pendek, termasuk tanggung jawab perpajakan mereka. Namun dengan ketersediaan kas ini, mereka mungkin cenderung melakukan penghindaran pajak guna mempertahankan arus kas serta meningkatkan profitabilitas.

Penggunaan *leverage* tidak terbatas untuk mengevaluasi stabilitas dan kesehatan perusahaan., namun juga untuk mendukung proses analisis potensi ketidakpatuhan pajak. *Leverage* didefinisikan sebagai tingkat utang yang terdapat pada perusahaan yang bersangkutan dengan kebijakan pendanaan. Di mana, *leverage* dihitung dengan menyandingkan jumlah total uang dengan nilai keseluruhan perusahaan. *Leverage* dalam kajian ini akan ditelaah melalui *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio ini digunakan untuk menimbang hubungan antara utang dan ekuitas; rasio ini ditentukan dengan cara menyandingkan total liabilitas, seperti liabilitas jangka pendek, dan total ekuitas.

Desda et al. (2024) menyatakan bahwa perusahaan dapat menggunakan bunga hutangnya untuk mengurangi beban perpajakannya. Ketergantungan ini dapat menciptakan peluang untuk menghindari pajak secara sah, seperti meminjam dari perusahaan induk atau afiliasi dengan suku bunga yang relatif tinggi. Adapun penemuan lainnya oleh Prabowo (2020) mengemukakan bahwa perusahaan dengan DER yang tinggi akan mengatur segala keperluan operasionalnya untuk mengoptimalkan posisi pajak mereka, seperti meminimalkan penghasilan kena pajak dengan bunga.

Industri pengolahan yang dinilai sebagai salah satu kontributor pajak terbesar ketiga, mencakup sebagian besar Wajib Pajak Badan yang tercatat di kantor KPP

Pratama Makassar Utara. Perusahaan-perusahaan ini umumnya berada di Kawasan Industri Makassar (KIMA) dan bergerak di sektor industri pengolahan. Menurut beberapa narasumber *Account Representative* yang telah diwawancarai oleh peneliti, terdapat beberapa permasalahan yang ingin diteliti lebih lanjut. Ibu Kusmira (28/6), selaku AR Seksi Pengawasan 4 mengemukakan bahwa potensi penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar pada KIMA ditandai dengan adanya pengalokasian laba antara perusahaan induk dan anak perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak terutang, penekanan pada penjualan, adanya penyusutan yang tidak ada pada neraca, dan penggelembungan biaya yang tidak sesuai dengan jenis usaha. Permasalahan-permasalahan ini didukung oleh masih rendahnya kesadaran WP dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pertama, adalah kurangnya kemampuan WP dalam menyusun laporan keuangan yang menyebabkan salah saji dan perhitungan.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Bapak Bardono Seto (1/7) selaku AR Seksi Pengawasan 5, ditemukan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di kawasan KIMA berkontribusi signifikan terhadap peningkatan potensi penghindaran pajak. Penghindaran pajak pada WP badan terkait salah satunya ditandai dengan adanya *transfer pricing*, yaitu pelaporan ganda pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan dan pribadi, menunjukkan bahwa ada pemecahan pendapatan agar terbebas dari pembayaran tarif pajak yang semakin tinggi. Perusahaan besar memiliki struktur organisasi yang kompleks dan sering kali terlibat dalam transaksi lintas entitas dalam satu grup bisnis, yang membuatnya lebih mungkin untuk memanfaatkan penasihat pajak profesional untuk merancang skema perpajakan yang lebih menguntungkan, yang meningkatkan peluang untuk menghindari pajak secara legal atau memanfaatkan celah hukum.

Dalam konteks Kawasan Industri Makassar (KIMA), perusahaan besar cenderung lebih berpotensi melakukan penghindaran pajak karena sebagian besar tidak tercatat di bursa efek dan tidak diaudit. Ketiadaan pengawasan publik dan audit independen memberikan ruang lebih besar bagi mereka untuk memanfaatkan celah perpajakan, didukung oleh sumber daya keuangan dan akses ke penasihat

pajak. Selain itu, daya tawar yang tinggi juga memungkinkan perusahaan besar mengambil langkah ini dengan risiko yang minim.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah diuraikan, maka penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* dengan Variabel Kinerja Keuangan sebagai Variabel Kontrol.

## 1.2 Batasan Masalah

Agar peneliti dapat fokus dalam melakukan penelitian yang dilakukan, maka diperlukan adanya batasan masalah. Adapun batasan-batasan masalah penelitian tersebut adalah:

- a) Objek dari penelitian ini merupakan Wajib Badan yang tercatat KPP Pratama Makassar Utara untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan terhadap potensi penghindaran pajak pada pelaporan tahun 2021-2023.
- b) WP badan yang digunakan sebagai objek dari penelitian ini berasal dari berbagai macam sektor industri pengolahan yang terdaftar pada Kawasan Industri Makassar (KIMA)
- c) Variabel ukuran perusahaan (*firm size*) akan diukur dengan logaritma natural ( $\ln$ ) dari total aset. Variabel profitabilitas akan menggunakan indikator *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Variabel likuiditas akan menggunakan indikator *Current Ratio* (CR). Variabel *leverage* akan menggunakan indikator *Debt to Equity Ratio* (DER). Penghindaran pajak akan menggunakan indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Di mana nantinya data-data yang didapatkan akan diolah menggunakan secara kuantitatif melalui STATA dengan *Multiple Linear Regression*.

## 1.3 Masalah Penelitian

Berlandaskan penelitian-penelitian terdahulu oleh Jati et al. (2019), Lysander et al. (2023), Fatimah et al. (2021), Sumiati dan Ainniyya (2021), dan (Kimsen et al. (2019) maka dapat ditarik kesimpulan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *firm size* berpengaruh pada potensi penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh pada potensi penghindaran pajak?

3. Apakah likuiditas berpengaruh pada potensi penghindaran pajak?
4. Apakah *leverage* berpengaruh pada potensi penghindaran pajak?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini, meliputi:

1. Untuk mengetahui apakah *firm size* berpengaruh pada potensi penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh pada potensi penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh pada potensi penghindaran pajak
4. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh pada potensi penghindaran pajak

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Empiris**

Penelitian ini dimaksudkan dapat mengkonfirmasi penelitian sebelumnya dengan cara memperluas cakupan variabel yang digunakan dalam studi terkait penghindaran pajak, serta menggali variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi potensi penghindaran pajak.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang memiliki peran utama dalam mengatur, mengelola, dan merumuskan kebijakan pajak di Indonesia, diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan mengenai keefektivitasan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan pajak untuk mendeteksi potensi penghindaran pajak. Selain itu, diharapkan penelitian ini mampu menjadi landasan untuk menyusun kebijakan terkait kepatuhan pajak di Indonesia.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan bahwa penelitian ini mampu memberikan wawasan mengenai pengaruh ukuran perusahaan yang didukung kinerja keuangan perusahaan terhadap potensi dilakukannya penghindaran pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang tercatat menjadi Wajib Pajak badan untuk memiliki kesadaran akan

pentingnya pelaksanaan kewajiban pajak, seperti membayar dan melapor sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan sebenar-benarnya untuk kepentingan penerimaan negara.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan pada tugas akhir ini mempunyai struktur yang terbagi menjadi lima bab, yaitu:

### a) **BAB I PENDAHULUAN**

Penjelasan yang ada bab pertama ini akan mengandung informasi mengenai latar belakang, batasan masalah, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### b) **BAB II KAJIAN TEORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA**

Penjelasan yang ada pada bab kedua ini adalah mengenai *grand theory* yang merupakan *Positive Accounting Theory* menjadi dasar penelitian ini serta tinjauan pustaka yang berisikan teori – teori yang melandasi penelitian. Teori yang diambil merupakan pajak, Wajib Pajak, penghindaran pajak, ukuran perusahaan, dan rasio keuangan.

### c) **BAB III METODE PENELITIAN**

Penjelasan pada bab ketiga ini adalah mengenai metode penelitian yang akan digunakan untuk menyusun proposal tugas akhir. Penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif yang didukung oleh *purposive sampling* yang nantinya akan diolah secara statistik menggunakan *Multiple Linear Regression*.

### d) **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam bab keempat ini mencakup hasil analisis data yang telah dikumpulkan, termasuk aspek-aspek penting seperti laporan keuangan yang telah disertakan dalam pelaporan SPT tahunan. Temuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya potensi penghindaran pajak, berdasarkan evaluasi terhadap ukuran perusahaan yang didukung oleh kinerja keuangan.

### e) **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir akan memuat hasil, saran, dan rekomendasi konstruktif dari penelitian yang telah dilakukan. Rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan dasar untuk

pengembangan lebih lanjut, sehingga penelitian ini dapat mencapai tingkat kesempurnaan.

